



## **PUTUSAN**

Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir Manado 10 Oktober 1987 (umur 28 tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan karyawan PT. Utama Karya, Pendidikan SMA, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

**Termohon**, Tempat tanggal lahir Manado, 04 September 1986 (umur 27 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMK, Alamat Kecamatan Malalayang Kota Manado (Rumah Kel.Tengker- Dodie), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar tanggal 07 Juni 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/08/VI/2007 tertanggal 10 Mei 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kost kurang lebih 5 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon memiliki 1 orang anak :
  - Anak I (laki-laki), berumur 8 tahun.Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak sekitaran 2012 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh :
  - a Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah mempunyai seorang anak perempuan;
  - b Bahwa Termohon selama berumah tangga sering keluar rumah tanpa pamit dan sepengetahuan Pemohon;
  - c Bahwa Termohon sering menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, bahkan akibat hal tersebut Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2012 yang dikarenakan Pemohon Telah mengetahui Perselingkuhan Termohon, dan sejak saat itu Termohon memutuskan untuk turun dari rumah dan meninggalkan Pemohon. Maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA.Mdo, panggilan pertama tanggal 17 Mei 2016 dan panggilan kedua tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 103/08/VI/2007 tanggal 10 Mei 2016 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu oleh majelis diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi 1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Kecamatan Tikala Kota Manado, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon biasa dipanggil dengan Gladys;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Pemohon dan Termohon pisah, tetapi sudah kurang lebih satu tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena setiap ada masalah Termohon turun dari rumah, dimana Termohon pernah tinggalkan rumah dan pergi ke Palu;
- Bahwa tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon memang saksi tidak melihat langsung apa yang terjadi, walaupun Pemohon dan Termohon pernah tinggal bertetangga dengan tempat tinggal saksi, tetapi hanya dengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada perselisihan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sekarang sudah mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jakarta, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, kalau Termohon biasa dipanggil Gladys, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sejak lama ada perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sekitar tahun 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Termohon tinggal di Jakarta pernah bertetangga dengan rumah saksi dan saksi melihat Termohon pada saat itu dalam keadaan hamil, dan kemudian juga waktu di Jakarta saksi juga pernah bertemu dengan Termohon bersama anak dan suaminya, dan saksi kaget bahwa ternyata suaminya bukan Pemohon tetapi orang lain;

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada saat dilangsungkannya proses persidangan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah menghadirkan orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan namun gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak sekitaran 2012 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dan hal ini disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah mempunyai seorang anak perempuan, Termohon selama berumah tangga sering keluar rumah tanpa pamit dan sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, bahkan akibat hal tersebut Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2012 dikarenakan Pemohon Telah mengetahui Perselingkuhan Termohon, dan sejak saat itu Termohon memutuskan untuk turun dari rumah dan meninggalkan Pemohon. Maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan harus ada ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta keterpisahan dalam rumah tangga lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dimana saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis oleh karena diantara Pemohon dan Termohon sudah lama ada perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang sudah kurang lebih satu tahun berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut dinilai saling bersesuaian, dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Juni 2007;
- Pemohon dengan Termohon rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dimulai dari adanya pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, keterkaitan fakta ini membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih satu tahun adalah merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon tidak peduli pada diri Pemohon, dan apalagi Termohon telah hidup bersama laki-laki lain, tentunya Termohon tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Pemohon, yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Keadaan ini membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harmonis lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, dan apalagi Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain, hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, telah tergambar adanya peningkatan kualitas ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan apalagi Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu tahun berpisah hingga sekarang. Peningkatan kualitas ketidak harmonisan seperti ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada taraf yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak ada lagi, dan apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah seperti ini tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan, dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti adanya ketidak harmonisan, serta perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi unsur yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan *verstek*. dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klas I B Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
- 3 Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klas I B Manado;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas I B Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado, di tempat kediaman Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ri bu rupiah).

Demikian diputuskan di Manado pada hari Rabu tanggal 15 juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami **Dr. M. Basir, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** dan **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dan **Hanafie Pulukadang, S.Ag** sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Dr. M. Basir, MH

Hakm Anggota

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Hanafie Pulukadang, S.Ag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)